

Aspek-Aspek Pelanggaran Israel Terhadap Konvensi Jenewa Dalam Konflik Israel-Palestina

Aspects Of Israel's Violations Of The Geneva Conventions In The Israel-Palestine Conflict

Muhammad Darrell Damareka¹, Indira Emilia Anjani²

Ilmu Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstract: Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks di dunia, yang tidak hanya dilatarbelakangi oleh faktor politik, tetapi juga aspek kepercayaan dan identitas. Artikel ini membahas secara khusus aspek-aspek pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap Konvensi Jenewa 1949 dalam konteks konflik ini. Meskipun Israel telah meratifikasi seluruh bagian Konvensi Jenewa dan protokol tambahannya, berbagai laporan dan studi menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip perlindungan kemanusiaan yang diatur dalam konvensi tersebut. Pelanggaran yang paling menonjol meliputi pemindahan paksa penduduk sipil Palestina, pembunuhan massal warga sipil, serta penahanan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap anak-anak Palestina. Tindakan-tindakan ini melanggar sejumlah pasal dalam Konvensi Jenewa, seperti Pasal 49 tentang larangan pemindahan paksa, Pasal 47 tentang perlindungan warga sipil, dan Pasal 31 yang memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak. Meskipun dunia internasional, termasuk PBB dan lembaga hak asasi manusia, telah mengecam pelanggaran-pelanggaran ini, penegakan hukum internasional terhadap Israel masih menghadapi tantangan besar di tingkat politik dan yudisial. Artikel ini menegaskan pentingnya penegakan hukum humaniter internasional dan perlindungan hak asasi manusia dalam konflik bersenjata, serta perlunya komitmen nyata dari seluruh pihak untuk menghentikan pelanggaran dan mencari solusi damai yang adil bagi kedua belah pihak.

Abstract: *The Israeli–Palestinian conflict is one of the longest and most complex conflicts in the world, which is not only backgrounded by political factors, but also aspects of trust and identity. This article discusses specifically aspects of Israel’s alleged violations of the 1949 Geneva Conventions in the context of this conflict. Although Israel has ratified all parts of the Geneva Convention and its additional protocols, various reports and studies indicate the existence of serious violations of the principles of humanitarian protection regulated in the convention. The most prominent violations include the forced displacement of the Palestinian civilian population, the mass killing of civilians, as well as the detention and inhumane treatment of Palestinian children. These actions violate a number of articles in the Geneva Conventions, such as Article 49 on the prohibition of forced transfers, Article 47 on the protection of civilians, and Article 31 which provides special protection for children. Although the international world, including the United Nations and human rights agencies, has denounced these violations, enforcement of international law against Israel still faces major challenges at the political and judicial levels. This article affirms the importance of the enforcement of international humanitarian law and the protection of human rights in armed conflict, as well as the need for a real commitment on all sides to halt violations and seek peaceful solutions that are just for both sides*

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

Israel, Palestina, Konvensi Jenewa

Keywords:

Israel, Palestine, Geneva Convention



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15656086>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah menjadi sorotan bagi dunia internasional, terutama karena Israel telah melanggar Konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa adalah hukum humaniter internasional yang ditujukan untuk melindungi korban konflik bersenjata, khususnya warga sipil, pekerja yang melaksanakan perawatan kesehatan, dan fasilitas kemanusiaan. Dari sudut pandang Hamas dan

konflik di Gaza serta teritori pendudukan lainnya, beberapa studi dan laporan menunjukkan bukti bahwa Israel telah melanggar prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Konvensi.¹

Salah satu pelanggaran terbesar adalah pemindahan paksa penduduk sipil Gaza oleh Israel. Tindakan ini melanggar Pasal 49 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 karena larangan berikut dari: “Paksa perpindahan setiap perorangan atau seluruh orang yang berada di bawah pendudukan wilayahnya ke wilayah wilayah pendudukan lainnya tanpa persetujuannya, baik individu-individu tersebut atau kumpulan-kumpulan, tergantung pada alasan apapun”. Tergantung pada alasan apa pun berarti bahwa tindakan ini selalu melanggar hak masyarakat sipil dan orang yang terkena dampak. Oleh karena itu, tindakan ini kejam dan oleh karena itu harus dikecam oleh semua negara di seluruh dunia.²

Pembunuhan massal warga sipil Palestina, selain pemindahan paksa, adalah perhatian utama. PBB mencatat bahwa ribuan warga Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak, telah menjadi sasaran berbagai operasi militer Israel. Ini bertentangan dengan Pasal 47 Konvensi Jenewa IV 1949: “Zona tempat warga biasa berada harus dibedakan dari zona di mana terdapat unit militernya” dan bahwa “warga sipil harus dilindungi selama konflik.”³

Penahanan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap anak-anak Palestina adalah pelanggaran lain yang sering terjadi. Pasal 31 Konvensi Jenewa, yang memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak dalam situasi konflik, dilanggar ketika Israel menahan ratusan anak-anak selama beberapa operasi militer. Penahanan massal anak-anak ini menimbulkan keprihatinan mendalam terhadap penghormatan hak asasi manusia dan norma kemanusiaan internasional.

Sebagai salah satu dari berbagai negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa, Israel bertanggung jawab untuk mematuhi dan menaati isi dari Konvensi Jenewa dan dianggap tunduk pada konvensi. Maka, Israel seharusnya memperhatikan klausul dari dalam konvensi selama masa konflik dengan Palestina. Dunia internasional, termasuk PBB dan lembaga hak asasi manusia, telah mengecam pelanggaran tersebut. Para ahli hukum internasional berpendapat bahwa tindakan Israel melanggar Konvensi Jenewa dan dapat dimasukkan ke dalam kategori kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Statuta Roma 1998. Sampai saat ini, bagaimanapun, penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut masih menghadapi tantangan yang signifikan di tingkat politik dan yudisial internasional.

disebabkan karena latar belakang diatas, maka kami sebagai penulis mengambil judul “aspek-aspek pelanggaran israel terhadap konvensi jenewa dalam konflik israel-palestina” untuk mengetahui apa saja hal-hal yang dilanggar oleh Israel dari Konvensi Jenewa.

METODE

Dalam suatu penelitian, diperlukan suatu pedoman dan metode untuk menetapkan proses dalam mencapai hasil penelitian. Metode penelitian menjadi pedoman untuk melakukan penelitian agar mendapatkan hasil yang sesuai. Tanpa adanya metode yang tepat, penelitian tidak dapat mendapatkan hasil yang sesuai. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode yuridis normatif yang meninjau berdasarkan sumber hukum sekunder. Setelah melakukan penelitian dengan itu, kami menggunakan metode deskriptif untuk menyajikan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Konflik Israel Palestina

Konflik antara Israel dengan Palestina merupakan salah satu konflik terpanjang yang ada di dunia. Konflik ini tidak hanya melibatkan peperangan yang bermotif politik, namun juga terdapat konflik terkait

¹Wilshen Leathemia. (2022). Violations Committed by Israel in Armed Conflicts Under International Humanitarian Law. *Balobe Law Journal*.

² PBB. (2024). Israel's assault on the foundations of international law must have consequences: UN experts. *OHCHR*. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/12/israels-assault-foundations-international-law-must-have-consequences-un>

³ Liska dkk. (2024). Pelanggaran Dalam Hukum Humaniter Internasional Pada Perang Israel Terhadap Palestina. *Universitas Putera Batam*.

kepercayaan didalamnya. Konflik ini memiliki sejarah yang panjang dan memiliki berbagai komplikasi hingga saat ini.

Awalnya, akar dari konflik ini terletak di abad ke-19 terakhir dan munculnya gerakan Zionisme, yang menuntut pembentukan negara Yahudi di tanah leluhur mereka di Palestina. Theodor Herzl, bapak gerakan Zionisme politis modern tersebut, menulis buku *Das Judenstaat* pada tahun 1896, yang menjadi semacam manifestasi ideologi pembentukan negara Israel.⁴ Pada saat yang sama, Palestina adalah bagian dari Kekaisaran Ottoman, dan wilayah tersebut dihuni oleh mayoritas orang Arab Palestina dari berabad-abad, yang terakhir membuatnya menjadi tempat tinggal sedih mereka.

Setelah Perang Dunia I dan runtuhnya Kekaisaran Ottoman, Liga Bangsa-Bangsa memberikan Mandat Palestina kepada Britania Raya pada 1922. Selama periode mandat ini, imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat signifikan, terutama setelah naiknya Nazi di Jerman dan penganiayaan terhadap orang Yahudi di Eropa. Deklarasi Balfour 1917, di mana pemerintah Inggris menyatakan dukungan untuk "pembentukan rumah nasional bagi rakyat Yahudi di Palestina," menjadi titik kritis dalam konflik ini karena penduduk Arab Palestina melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap hak mereka.⁵

Ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab di Palestina memuncak dalam beberapa kerusuhan besar pada 1920-an dan 1930-an. Pemberontakan Arab tahun 1936-1939 menandai perlawanan terorganisir skala besar pertama terhadap mandat Inggris dan imigrasi Yahudi yang meningkat. Inggris menanggapi dengan membatasi imigrasi Yahudi melalui "Buku Putih" 1939, kebijakan yang sangat dikritik oleh komunitas Yahudi terutama saat Holocaust berlangsung di Eropa.⁶

Setelah Perang Dunia II dan kengerian Holocaust yang menewaskan enam juta orang Yahudi, tekanan internasional untuk negara Yahudi meningkat. Pada 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi 181, yang merekomendasikan pembagian Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab terpisah, dengan Yerusalem di bawah administrasi internasional. Komunitas Yahudi menerima rencana ini, sementara Arab Palestina dan negara-negara Arab tetangga menolaknya, berargumen bahwa pembagian tersebut tidak adil karena memberikan sebagian besar wilayah kepada minoritas Yahudi.⁷

Perang Enam Hari pada Juni 1967 menjadi titik balik penting lainnya dalam konflik ini. Israel merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur dari Yordania, Jalur Gaza dan Semenanjung Sinai dari Mesir, serta Dataran Tinggi Golan dari Suriah. Pendudukan Israel atas wilayah-wilayah ini, terutama Tepi Barat dan Gaza yang dihuni oleh jutaan orang Palestina, menjadi sumber konflik utama yang berlanjut. Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 menyerukan Israel untuk menarik diri dari wilayah yang diduduki, tetapi tetap menjadi sumber perdebatan tentang interpretasi pastinya.⁸

Perlawanan Palestina terhadap pendudukan Israel mengambil berbagai bentuk, termasuk diplomasi dan perjuangan bersenjata. Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang dibentuk pada 1964 dan dipimpin oleh Yasser Arafat sejak 1969, menjadi suara utama nasionalisme Palestina. Pada awalnya PLO tidak mengakui Israel dan mendukung perjuangan bersenjata, tetapi kemudian bergeser menuju pendekatan diplomatik. Intifada Pertama (1987-1993), pemberontakan massal Palestina terhadap pendudukan Israel, menarik perhatian dunia terhadap penderitaan Palestina dan membawa kedua pihak ke meja perundingan.⁹

Proses Perdamaian Oslo pada 1990-an menandai upaya penting untuk menyelesaikan konflik. Dimulai dengan pengakuan timbal balik antara Israel dan PLO pada 1993, proses tersebut menetapkan kerangka kerja untuk pembentukan Otoritas Palestina yang akan mengatur Tepi Barat dan Gaza. Namun, isu-isu kunci seperti status Yerusalem, pemukiman Israel, perbatasan akhir, dan hak kembali pengungsi Palestina ditunda untuk negosiasi status akhir yang tidak pernah sepenuhnya terwujud. Kegagalan

⁴ Penslar, D. (2020). *Theodor Herzl: The charismatic leader*. Yale University Press.

⁵ Schneer, J. (2010). *The Balfour Declaration: The origins of the Arab-Israeli conflict*. Random House.

⁶ Matthews, W. (2006). *Confronting an empire, constructing a nation: Arab nationalists and popular politics in mandate Palestine*. I.B. Tauris.

⁷ Khalidi, R. (2020). *The hundred years' war on Palestine: A history of settler colonialism and resistance, 1917-2017*. Metropolitan Books.

⁸ Oren, M. (2003). *Six days of war: June 1967 and the making of the modern Middle East*. Ballantine Books.

⁹ Khalidi, R. (2014). *Brokers of deceit: How the US has undermined peace in the Middle East*. Beacon Press.

Pertemuan Puncak Camp David tahun 2000 dan pecahnya Intifada Kedua yang lebih kekerasan menandai keruntuhan proses Oslo.¹⁰

Upaya perdamaian yang dimediasi secara internasional telah terus berlanjut, tetapi dengan sedikit kemajuan substansial. Pengakuan internasional terhadap Palestina sebagai negara telah meningkat, dengan Majelis Umum PBB memberikan status "negara pengamat non-anggota" pada 2012. Namun, pembicaraan perdamaian langsung antara Israel dan Palestina telah terhenti selama bertahun-tahun. Administrasi Trump di AS mengambil pendekatan pro-Israel yang kuat, memindahkan Kedutaan AS ke Yerusalem pada 2018 dan mempresentasikan "Kesepakatan Abad" pada 2020 yang sangat dikritik oleh para pemimpin Palestina sebagai tidak adil.¹¹

Perluasan pemukiman Israel di Tepi Barat, yang dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional sesuai Konvensi Jenewa Keempat, terus menjadi hambatan utama bagi solusi dua negara. Pada 2023, sekitar 700.000 warga Israel tinggal di pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pembangunan pemukiman ini telah menciptakan realitas "Swiss cheese" di wilayah Palestina, dengan kantong-kantong kependudukan Palestina yang terpisah-pisah dan dikelilingi oleh pemukiman Israel, pos-pos pemeriksaan, dan infrastruktur pendudukan lainnya.¹²

Pada Oktober 2023, konflik ini memasuki fase baru yang sangat mematikan ketika Hamas melancarkan serangan terhadap Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 200 orang. Israel merespons dengan kampanye militer besar-besaran di Gaza, yang telah mengakibatkan korban jiwa sipil yang sangat besar dan kerusakan infrastruktur yang luas. Meski terdapat tekanan internasional untuk gencatan senjata, konflik terus berlanjut hingga tahun 2024 dengan implikasi regional yang luas, termasuk ketegangan yang meningkat antara Israel dan Hizbullah di Lebanon.¹³

Maka, hingga saat ini, konflik antara Israel-Palestina terus terjadi. Berbagai upaya diplomasi telah dilakukan, namun selalu gagal mencapai kesepakatan. Diharapkan kedepannya akan ada kata sepakat dalam diplomasi-diplomasi yang akan dilakukan oleh berbagai negara di dunia.

Prinsip HAM Internasional dan Persetujuan Israel Terhadap Ratifikasi Konvensi Jenewa 1949

Hukum Internasional merupakan wadah pergaulan masyarakat di berbagai negara secara Internasional. Dalam pelaksanaannya, Hukum Internasional memberikan pengaturan konkrit terkait bagaimana masyarakat Internasional menjalankan pergaulannya, baik dalam ranah sosial dan budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Pergaulan yang terjadi di masyarakat berjalan berdasarkan prinsip dan kaidah hukum Internasional yang berkembang. Prinsip serta kaidah tersebut menjadi salah satu acuan bagi subjek hukum Internasional, baik negara maupun non-negara, untuk memastikan bahwa tingkah lakunya dalam pergaulan Internasional tidak menyalahi aturan yang berlaku serta tidak melanggar hak individu maupun kelompok lainnya.

Berkaitan dengan hak itu sendiri, konsepsi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) merupakan fondasi dasar manusia berinteraksi dengan sesama. HAM merupakan bentuk hak yang diakui oleh umat manusia secara universal sebagai suatu dasar yang melekat erat pada setiap individu karena segala kodrat serta hakikatnya sebagai manusia.¹⁴ Kata "universal" dalam hal ini berarti bahwa penerapan dari HAM tidak dapat dispesialkan untuk beberapa orang. Hak tersebut dimiliki oleh seluruh umat manusia tanpa terkecuali suku, agama, ras, warna kulit, antargolongan, dan sebagainya. Selain itu, kata "universal" dalam hal ini juga berarti bahwa setiap individu tidak hanya memangku hak, tetapi juga harus menjalankan

¹⁰ Bregman, A. (2014). *Cursed victory: A history of Israel and the Occupied Territories*. Penguin Books.

¹¹ Quandt, W. (2005). *Peace process: American diplomacy and the Arab-Israeli conflict since 1967* (4th ed.). University of California Press.

¹² B'Tselem. (2021). "This is apartheid: A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea." https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid

¹³ OCHA. (2024). "Occupied Palestinian Territory." United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. <https://www.unocha.org/occupied-palestinian-territory>

¹⁴ Muhammad Ashri, Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar, (Makassar: CV. Social Politic Genius: 2018), hlm. 2

kewajiban untuk memenuhi hak individu lain yang wajib untuk dipenuhi, tanpa terkecuali. Secara gambaran umum, terkandung prinsip-prinsip dasar sebagai acuan untuk menegakkan nilai HAM, antara lain:¹⁵

- a. Kesetaraan (*equality*);
- b. Non-diskriminasi (*non-discrimination*);
- c. Tidak terbagi-bagi (*indivisibility*);
- d. Ketergantungan antara satu sama lain (*interdependence*); dan
- e. Tanggung jawab (*responsibility*).

Kelima prinsip dasar HAM tersebut bahu membahu melengkapi satu sama lain. Apabila salah satu prinsip dilanggar, maka pemberlakuan dari HAM itu sendiri juga tidak dapat dikatakan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

HAM yang sudah menjadi dasar fundamental kehidupan manusia juga banyak diaplikasikan di berbagai pergaulan Internasional, terutama dalam hal berkaitan dengan perjanjian, konvensi, dan sebagainya yang mengindahkan kebermanfaatan dari isi perjanjian tersebut untuk berbagai pihak yang mengikatkan diri. Salah satu dari banyaknya konvensi yang melibatkan instrumen HAM adalah Konvensi Jenewa 1949. Konvensi Jenewa hadir sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan akan HAM, terutama dalam hal peperangan dimana di dalamnya juga melibatkan korban perang. Konvensi Jenewa tidak hanya hadir dalam satu perjanjian dengan dimensi tunggal saja, tetapi banyak dimensi lain yang terdapat dalam Konvensi Jenewa. Beberapa bagian tersebut yakni:¹⁶

1. Konvensi I: Pemulihan keadaan sakit dan luka dalam angkatan perang di area pertempuran darat;
2. Konvensi II: Pemulihan keadaan sakit, luka, dan korban karam anggota angkatan perang yang berada di laut;
3. Konvensi III: Arahan perlakuan tawanan perang; dan
4. Konvensi IV: Arahan perlindungan sipil dalam masa perang.

Indonesia sendiri telah meratifikasi seluruh bagian dari Konvensi Jenewa yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958.¹⁷ Selain Indonesia, negara lain juga telah meratifikasi Konvensi Jenewa. Sebagian besar eksistensi negara yang berada di bawah naungan PBB telah melakukan kesepakatan bersama untuk melakukan perumusan dari aturan tambahan dalam Konvensi Jenewa 1949 pada tahun 1977. Kesepakatan tersebut menghasilkan beberapa protokol, yakni Protokol Tambahan I yang isinya mengatur berkaitan tentang bentuk Perlindungan terhadap Korban dari Sengketa Bersenjata lingkup Internasional dan Protokol Tambahan II yang mengatur tentang Perlindungan terhadap Korban dari Sengketa Bersenjata Non-Internasional atau perang saudara yang di dalamnya tidak termasuk kerusuhan demonstrasi maupun bentuk kekerasan yang terpisah.¹⁸ Selain itu, Protokol Tambahan III juga telah disepakati pada bulan Desember 2005 yang isinya berkaitan dengan pengaturan perlindungan kepada lembaga palang merah.

Sekitar 196 negara telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949. Dari banyaknya negara tersebut, Israel adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949. Adapun Konvensi Jenewa yang telah diratifikasi oleh Israel, berdasarkan IHL Database, adalah Konvensi Jenewa 1949 yang ke-I, II, III, dan IV. Selain itu, Israel juga telah meratifikasi Protokol Tambahan I dan II 1977 serta Protokol Tambahan III 2005.¹⁹ Dalam Hukum Perjanjian Internasional, ratifikasi menunjukkan kepatuhan suatu negara untuk mengikatkan diri kepada suatu perjanjian atau konvensi setelah mereka merumuskan dan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Bandung: Bina Cipta, 1986, hal. 3

¹⁷ Database Peraturan, Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/52317>, diakses pada tanggal 7 Juni 2025

¹⁸ Firdha Sifana, dkk. *Analisis Konflik Israel-Palestina Ditinjau dari Perspektif Instrumen HAM Internasional*. Vol. 2, No. 3, Media Hukum Indonesia, 2024, hal. 22

¹⁹ Ranna Dwi Prastika. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis di Wilayah Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VIII, No. 2, 2020, hal. 37

mengesahkannya. Maka, sudah sepantasnya Israel sebagai bagian dari 196 negara untuk mematuhi segala substansi yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949. Tidak hanya mematuhi, Israel sebagai bagian dari banyaknya negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 juga wajib untuk menghormati eksistensi dari subjek Hukum Internasional lainnya sebagaimana mereka merupakan bagian dari yang dilindungi dalam Konvensi Jenewa 1949.

Aspek-Aspek Pelanggaran Israel Terhadap Konvensi Jenewa

Peraturan perang bukan lagi istilah yang asing di telinga manusia. Sejak zaman dahulu, sudah hadir berbagai bentuk peraturan yang mengindahkan hak-hak manusia dalam masa atau keadaan berperang. Akan tetapi, Konvensi Jenewa 1949 bersama hukum lainnya yang hadir dan mengatur hak manusia dalam keadaan perang merupakan pedoman umat manusia di masa modern.

Meledaknya konflik panas antara Israel dan Palestina telah terjadi sejak tahun 1948 dan terus terjadi hingga tahun-tahun berikutnya. Akan tetapi, konflik ini semakin memanas ketika Hamas melancarkan bentuk serangan di Israel Selatan. Ribuan warga sipil tewas dan ratusan orang disandera dalam peristiwa tersebut.²⁰ Hal tersebut menjadi pemicu meningkatnya sentimen dan konflik yang terjadi antara kedua negara dan juga para pendukung di masing-masing pihak.

Seiring berjalannya waktu, konflik antara Israel dan Palestina memuncak hingga saat ini. Dalam konflik ini, Israel menjadi negara dengan dukungan terbesar dibandingkan dengan Palestina. Aliansi dan sekutunya yang besar dalam menyokong kemampuan Israel untuk melancarkan serangan militer terhadap Palestina menjadi keuntungan yang tidak disia-siakan. Salah satu negara terbesar dengan kekuatan penuh dari banyaknya negara yang menjadi sekutu Israel adalah Amerika Serikat.

Sebagaimana disebutkan oleh Stockholm International Peace Research Institute, Amerika Serikat telah menghabiskan dana sebanyak Rp356,8 triliun atau lebih dari USD22 miliar dalam mendukung operasi militer yang dilancarkan oleh Israel yang tidak hanya dilakukan di Gaza, tetapi juga di Suriah dan Lebanon sejak tanggal 7 Oktober 2023. Amerika Serikat menjadi negara sekutu yang memberikan kebutuhan senjata kepada Israel sebanyak 69 persen sejak periode tahun 2019 hingga terjadi peningkatan sebanyak 78 persen pada akhir tahun 2023.²¹

Besarnya dukungan Israel dalam operasi militernya memberikan kekuatan penuh dalam penyerangan dan penghapusan populasi di Palestina. Berikut ini adalah pelanggaran Israel terhadap hak asasi manusia di Palestina beserta isi dari Konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi:

1. Penyerangan warga sipil

Data yang disebutkan oleh Kementerian Kesehatan Palestina per bulan Mei 2025, setidaknya terdapat 54.249 warga sipil Palestina yang menjadi korban tewas dalam penyerangan yang dilakukan oleh Israel, terhitung sejak bulan Oktober 2023 di Gaza. Data tersebut ditambah dengan informasi yang menyatakan bahwa dari skala 100 persen, hampir 70 persennya adalah anak-anak dan wanita.²² Hal ini tentunya melanggar Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang menekankan untuk adanya perlindungan terhadap warga sipil sekaligus orang-orang yang tidak ikut turut serta secara aktif dalam sengketa tersebut tanpa adanya pembedaan dalam bentuk apapun.²³

2. Penyiksaan tawanan dan warga sipil yang berada dalam tahanan

Dari banyaknya penyiksaan yang dilalui oleh para korban sipil yang ditawan oleh Israel, Dr. Hussam Abu Safiyya selaku Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza Utara menjadi salah satu

²⁰ Amira Mhadhbi, *Gaza Hanya Kuburan yang Tersebar di Mana-mana*, BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g05j5214no>, diakses pada tanggal 8 Juni 2025

²¹ Suci Sekarwati, *Amerika Serikat Habiskan Rp356,7 Triliun Dukung Militer Israel Sejak Oktober 2023*, Tempo, <https://www.tempo.co/internasional/amerika-serikat-habiskan-rp356-7-triliun-dukung-militer-israel-sejak-oktober-2023-1188645>, diakses pada 8 Juni 2025

²² Sita Planasari, *Jumlah Korban Tewas di Gaza Lampau 54.200 Orang*, Tempo, <https://www.tempo.co/internasional/jumlah-korban-tewas-di-gaza-lampau-54-200-orang-1583637>,

²³ Pasal 3, Konvensi Jenewa 1949

korban yang harus melalui penyiksaan secara brutal oleh militan Israel. Ia ditangkap oleh para pasukan Israel di bawah todongan senjata setelah pengepungan RS Kamal Adwan dilakukan yang mengakibatkan tidak beroperasinya fasilitas kesehatan di RS tersebut. Ia diinterogasi selama berhari-hari dalam waktu puluhan jam, dilecehkan, disiksa, dan diserang dengan brutal tanpa henti.²⁴ Padahal disebutkan dalam Pasal 13 dalam Bagian II tentang Perlindungan Umum Bagi Tawanan Perang Konvensi Jenewa 1949 bahwa tawanan perang harus diperlakukan dengan perikemanusiaan dan dilarang untuk melakukan segala bentuk tindakan hukum, kelalaian, hingga membahayakan kesehatan dan mengakibatkan kematian tawanan perang.²⁵ Selanjutnya, Pasal tersebut kembali menjelaskan bahwa tawanan perang harus senantiasa dilindungi dan dihindarkan dari segala bentuk tindakan kekerasan, ancaman, penghinaan, dan tontonan umum. Akan tetapi, tentunya Israel telah melanggar Pasal ini karena perbuatannya yang tidak berperikemanusiaan terhadap tawanan perang yang ditangkap dalam pengepungannya di Palestina.

3. Pelanggaran hak anak

Per bulan Mei 2025, Pemerintah Gaza menyatakan bahwa blokade pasokan pangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza berisiko akan kelaparan hingga terancam tewasnya anak-anak di Palestina.²⁶ Selama operasi militer ini berjalan, militan Israel telah membunuh sebanyak 108 anak-anak Palestina, yang mana dari 108 tersebut terdapat 99 anak yang berada di jalur Gaza. Israel juga telah melakukan kejahatan perang, dimana pada tanggal 28 Desember 2008, roket yang dijatuhkan ke arah warga sipil Palestina oleh pesawat militer Israel, mengenai sipil yang sedang berkumpul dekat Masjid Al-Ihsan. Dari penyerangan tersebut, 9 orang yang termasuk 6 anak-anak tewas sedangkan 12 lainnya mengalami luka-luka.²⁷ Penyerangan tanpa pandang bulu ini tentunya merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap hak asasi manusia dan juga Pasal 24 serta Pasal 50 yang memastikan perlindungan dari anak-anak yang berada dalam area konflik untuk tetap dijamin keamanan, pendidikan, serta penghidupannya.²⁸

4. Kejahatan perang yang serius

Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang *Grave Breaches* atau istilah yang dikenal sebagai Pelanggaran Berat. Istilah ini secara substansial memiliki isi yang sama dengan kejahatan perang.²⁹ Dalam pelanggaran berat tersebut, setidaknya Israel telah memenuhi lebih dari 5 kejahatan perang, yakni:³⁰

1. Pembunuhan secara sengaja (*willful killing*);
2. Penyiksaan dan perlakuan tanpa perikemanusiaan;
3. Perbuatan yang secara sengaja menyebabkan penderitaan dan luka secara serius terhadap tubuh atau kesehatan;
4. Perbuatan secara sengaja dalam menghancurkan dan pengambilalihan harta benda (tidak dibenarkan sekalipun dari segi militer, secara sengaja dan melawan hukum);
5. Mengesampingkan hak tawanan perang maupun orang yang dilindungi haknya secara sengaja;
6. Pengurangan dengan cara melawan hukum; dan
7. Penyanderaan.

Sebuah konflik merupakan hal yang wajar terjadi, terutama antar negara atas perbedaan kepentingannya masing-masing. Namun, perlu menjadi sebuah peringatan bahwa ratifikasi merupakan bentuk tunduknya

²⁴ Sita Planasari, *Direktur RS Gaza Alami Penyiksaan di Penjara Israel, ini Kesaksiannya*, Tempo, <https://www.tempo.co/internasional/direktur-rs-gaza-alami-penyiksaan-di-penjara-israel-ini-kesaksiannya-1218036>, Tempo, diakses pada 8 Juni 2025

²⁵ Pasal 13, Bagian II Perlindungan Umum Bagi Tawanan Perang, Konvensi Jenewa 1949

²⁶ Sita Planasari, *65.000 Anak Palestina di Gaza Terancam Tewas Kelaparan akibat Blokade Israel*, <https://www.tempo.co/internasional/65-000-anak-palestina-di-gaza-terancam-tewas-kelaparan-akibat-blokade-israel-1394377>, Tempo, diakses pada 8 Juni 2025

²⁷ Firdha Sifana, dkk. (2024). *Analisis Konflik Israel-Palestina Ditinjau dari Perspektif Instrumen HAM Internasional*. Vol. 2, No. 3, Media Hukum Indonesia, hal. 24

²⁸ Pasal 24 dan Pasal 50, Konvensi Jenewa 1949

²⁹ Muhammad Khairani, dkk. *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional*, Vol. 2, No. 12, Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2021, hal 5

³⁰ *Ibid*, hal. 6

suatu negara terhadap apapun isi dari perjanjian yang telah mereka setuju untuk terikat. Sehingga, apabila terdapat pelanggaran terhadap konvensi yang telah diratifikasi oleh suatu negara, dalam hal ini Konvensi Jenewa 1949, maka keadilan harus ditegakkan demi memulihkan hak serta martabat tawanan yang ditindas.

SIMPULAN

Konflik Palestina-Israel merupakan salah satu konflik yang memakan waktu yang sangat panjang selama sejarah peradaban manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang paling fundamental bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Hal tersebut berarti bahwa setiap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia harus diindahkan dan dilaksanakan secara sempurna demi terciptanya konsep hak asasi manusia yang berjalan dengan seharusnya. Konsep Hak Asasi Manusia tersebar di berbagai dimensi kehidupan, salah satunya adalah dalam konteks perang dan konflik yang terjadi antar negara. Konsepsi ini tergambar dalam Konvensi Jenewa 1949 yang memberikan hak perlindungan bagi militan dan warga sipil yang berada dalam medan perang. Sebanyak 196 negara telah meratifikasi Konvensi tersebut, salah satunya adalah Israel. Hal tersebut berarti bahwa dalam konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, Israel sebagai pihak yang telah meratifikasi wajib untuk menghormati apa yang telah tercantum dalam konvensi tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, banyak pasal yang dilanggar oleh Israel hingga memenuhi daftar kejahatan perang yang disebutkan dalam konvensi tersebut. Bukti tersebut menjadi suatu bentuk validasi bagi pengadilan Internasional untuk mengadili kasus tersebut demi memulihkan hak dan martabat para korban yang berjatuhan.

REFERENSI

- Mochtar Kusumaatmadja. (1986). *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Bandung: Bina Cipta,
- Muhammad Ashri. (2018). *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, Makassar: CV. Social Politic Genius
- Khalidi, R. (2014). *Brokers of deceit: How the US has undermined peace in the Middle East*. Beacon Press.
- Khalidi, R. (2020). *The hundred years' war on Palestine: A history of settler colonialism and resistance, 1917-2017*. Metropolitan Books.
- Matthews, W. (2006). *Confronting an empire, constructing a nation: Arab nationalists and popular politics in mandate Palestine*. I.B. Tauris.
- Bregman, A. (2014). *Cursed victory: A history of Israel and the Occupied Territories*. Penguin Books.
- Oren, M. (2003). *Six days of war: June 1967 and the making of the modern Middle East*. Ballantine Books.
- Penslar, D. (2020). *Theodor Herzl: The charismatic leader*. Yale University Press.
- Quandt, W. (2005). *Peace process: American diplomacy and the Arab-Israeli conflict since 1967* (4th ed.). University of California Press.
- Schneer, J. (2010). *The Balfour Declaration: The origins of the Arab-Israeli conflict*. Random House.
- Firdha Sifana, dkk. (2024). *Analisis Konflik Israel-Palestina Ditinjau dari Perspektif Instrumen HAM Internasional*. Vol. 2, No. 3, Media Hukum Indonesia.
- Khalidi, R. (2014). *Brokers of deceit: How the US has undermined peace in the Middle East*. Beacon Press.
- Liska dkk. (2024). *Pelanggaran Dalam Hukum Humaniter Internasional Pada Perang Israel Terhadap Palestina*. Universitas Putera Batam.
- Muhammad Khairani, dkk. (2021). *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional*, Vol. 2, No. 12, Jurnal Indonesia Sosial Sains,
- Wilshen Leathemia. (2022). *Violations Committed by Israel in Armed Conflicts Under International Humanitarian Law*. *Balobe Law Journal*.
- Amira Mhadhbi, *Gaza Hanya Kuburan yang Tersebar di Mana-mana*, BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g05j5214no>
- B'Tselem. 2021." This is apartheid: A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea." https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid



-
- Database Peraturan, Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/52317>
- OCHA. (2024).” Occupied Palestinian Territory.” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.<https://www.unocha.org/occupied-palestinian-territory>
- PBB. (2024). Israel’s assault on the foundations of international law must have consequences: UN experts. *OHCHR*. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/12/israels-assault-foundations-international-law-must-have-consequences-un>
- Suci Sekarwati, *Amerika Serikat Habiskan Rp356,7 Triliun Dukung Militer Israel Sejak Oktober 2023*, Tempo,<https://www.tempo.co/internasional/amerika-serikat-habiskan-rp356-7-triliun-dukung-militer-israel-sejak-oktober-2023-118864>
- Sita Planasari, *65.000 Anak Palestina di Gaza Terancam Tewas Kelaparan akibat Blokade Israel*, Tempo,<https://www.tempo.co/internasional/65-000-anak-palestina-di-gaza-terancam-tewas-kelaparan-akibat-blokade-israel-1394377>.